

KEADILAN DALAM SISTEM HUKUM PANCASILA

Oleh : Surajiyo
Universitas Indraprasta PGRI
Email : drssurajiyo@yahoo.co.id

ABSTRACT

Justice is a state in which every person obtain what they are entitled and everyone meperoleh same part of our common wealth. Social justice is justice depends on the structure of power in society. Such structures can be seen in the political, economic, social, cultural and ideological. Pancasila as the national ideology can provide basic provisions on the formation of the legal system in Indonesia. The legal system in Indonesia should be developed based on the values of Pancasila as the source. The legal system showed its meaning, as far as justice This paper discusses justice in the legal system of Pancasila so that countries reflect their intrinsic justice.

(Keadilan adalah keadaan di mana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan kita bersama. Keadilan sosial adalah keadilan yang tergantung pada struktur kekuasaan dalam masyarakat. Struktur tersebut dapat dilihat dalam politik, ekonomi, sosial, budaya dan ideologi. Pancasila sebagai ideologi nasional dapat memberikan ketentuan mendasar terhadap pembentukan sistem hukum di Indonesia. Sistem hukum di Indonesia harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumbernya. Sistem hukum menunjukkan maknanya, sejauh mewujudkan keadilan. Tulisan ini membahas tentang keadilan dalam sistim hukum Pancasila sehingga negara mencerminkan adanya keadilan secara hakiki.)

Kata Kunci : *Keadilan, Sistem Hukum, Pancasila*

PENDAHULUAN

Pancasila sebagai dasar negara mengandung wawasan dan nilai-nilai yang menentukan proses perilaku masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga akhirnya terbentuk masyarakat sistem nasional yang mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat. Untuk memahami arah proses pembentukan sistem tersebut, maka perlu dikaji ciri-ciri spesifik yang memberi warna dan menimbulkan konsekuensi logis yang perlu ditampilkan dalam usaha menyebarkan serta mengembangkannya, khususnya keadilan dalam sistem hukum Pancasila, sebab keadilan itu mempunyai kedudukan yang sentral dalam sistem hukum.

Dalam kehidupan masyarakat sangat dimungkinkan terjadinya konflik. Fungsi hukum yang paling dasar adalah mencegah bahwa konflik kepentingan dipecahkan dalam konflik terbuka, artinya semata-mata atas dasar kekuatan dan kelemahan

pihak-pihak yang terlibat. Dengan adanya hukum, konflik kepentingan tidak lagi dipecahkan menurut siapa yang paling kuat melainkan berdasarkan aturan yang berorientasi pada kepentingan-kepentingan dan nilai-nilai obyektif dengan tidak membedakan antara yang kuat dan yang lemah. Orientasi itulah disebut keadilan. Jadi hukum sangat dirasakan fungsinya dalam kehidupan masyarakat, fungsi itu adalah dalam usaha untuk mewujudkan suatu kehidupan bersama yang baik.

Dari pertimbangan tentang fungsi hukum tersebut berarti hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti, hukum dapat menjalankan fungsinya. Maka kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. (Frans Magnis Suseno, 1988)

Berkaitan dengan sistem hukum Pancasila bahwa sistem hukum merupakan bagian integral dari keseluruhan sistem kehidupan masyarakat sebagai satu keutuhan dan karena itu berkaitan secara timbal-balik, melalui berbagai pengaruh dan interaksinya dengan sistem-sistem lainnya. Pembentukan sistem hukum perlu dilakukan secara sadar dan terarah menurut orientasi ideologi. Oleh karena itu muncul persoalan sejauhmana Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional dapat memberikan ketentuan mendasar terhadap pembentukan sistem hukum di Indonesia yang memiliki ciri yang fundamental yakni pasti dan adil. Untuk menjawab persoalan tersebut berturut-turut akan dibahas mengenai pengertian dan sifat keadilan, aneka teori keadilan, keadilan sebagai daya hidup manusia, tujuan dan fungsi hukum, dan keadilan dalam sistem hukum Pancasila.

PENGERTIAN DAN SIFAT KEADILAN

Usaha untuk mengartikan apa itu keadilan tidaklah mudah. Para ahli mengartikan sangat beraneka ragam. Niels Anderson memberikan definisi keadilan adalah cita dalam hukum yang dengannya para hakim diharapkan diberi tuntunan. Tujuan abstrak itu yang dalam keadaan terbaik hanyalah diperkirakan dalam pelaksanaan hukum. Rudolph Helmanson menyatakan keadilan sebagai konsep untuk mencapai suatu hasil yang sah untuk memuaskan tuntutan yang selayaknya, memperbaiki suatu kesalahan, menemukan suatu kesalahan, menemukan suatu keseimbangan antara kepentingan-kepentingan yang sah tetapi saling bertentangan. Thomas Houlton mengartikan keadilan adalah azas tentang perlakuan yang wajar beserta praktek dan konsekuensi yang bertalian dengannya. (The Liang Gie, 1982)

Bertolak dari pendapat-pendapat tersebut dalam hal ini keadilan sebagai diungkapkan oleh Franz Magnis Suseno (1988) adalah keadaan di mana setiap

orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan kita bersama. Keadilan memiliki sifat-sifat khas penting untuk diperhatikan kalau ingin semakin menuntut menjalankan keadilan sosial. Sifat khas itu menurut Mardiatmaja (1980) adalah :

1. *Keadilan mempunyai tuntutan yang jelas.*

Dalam hal keadilan, kewajiban adalah sesuai dengan pranata yang sudah ditentukan. Misalnya dalam keadilan komutatif menentukan adil atau tidaknya suatu tindakan sangat mudah yakni dengan menghormati atau tidaknya seseorang itu dengan sesamanya. Dalam keadilan legal dan distributif, adil tidaknya suatu tindakan bisa dipastikan dari undang-undang atau peraturan. Keadilan sosial mengandaikan bahwa ketiga keadilan legal, distributif dan komutatif sudah dilaksanakan, kemudian harus dilampaui dengan lebih mempertahankan yang miskin dan lemah. Keadilan sosial mau kembali kepada martabat manusia yang asli tanpa dinodai oleh persaingan bebas dalam ekonomi liberal yang kerap berpangkal pada situasi dan kondisi yang tidak adil.

2. *Keadilan memulihkan tata materi yang sejati.*

Dalam permasalahan keadilan, pemilikan benda mau diletakkan dalam proporsi yang asli, atas dasar kesamaan hak manusia sebagai manusia. Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa keadilan mau mengembalikan kriteria pemilikan pada hukum dasar kodrat manusia sebagai manusia.

3. *Dibandingkan dengan keutamaan-keutamaan lain, keadilan mempunyai lebih banyak peluang untuk didesakkan guna dilaksanakan.*

Keadilan dapat selalu diacukan kepada kewibawaan tertentu yang jelas. Hak-hak dapat disusun secara jelas sehingga pelaksanaannya juga dapat dipastikan. Bahkan keadilan sosial, sejauh merupakan keadilan yang asli,

dapat juga didesakkan untuk melaksanakan sekurang-kurangnya secara dasariah. Misalnya keharusan untuk melepaskan harta yang berlimpah-limpah pada saat kelaparan melanda suatu daerah. Tetapi, batas-batas pengharusan itu ditentukan oleh hukum yang aktual dan ukuran kesejahteraan yang aktual.

ANEKA TEORI KEADILAN

The Liang Gie (1982) mengemukakan ada tiga teori keadilan yaitu teori klasik, teori keadilan Abad Pertengahan, dan teori keadilan zaman modern.

1. Teori-teori Klasik.

Teori keadilan Socrates.

Socrates merumuskan tentang keadilan, yaitu apabila pemerintah dengan rakyatnya terdapat saling pengertian yang baik, itulah adil atau keadilan. Bila para penguasa telah mematuhi dan mempraktekkan ketentuan-ketentuan hukum, dan bila pimpinan negara bersikap bijaksana dan memberi contoh kehidupan yang baik. Tegasnya keadilan itu tercipta bilamana setiap warga sudah dapat merasakan bahwa pihak pemerintah (semua pejabat) sudah melaksanakan tugasnya dengan baik.

Teori keadilan Plato.

Plato mendefinisikan keadilan sebagai the supreme virtue of the good state (kebajikan tertinggi dari negara yang baik). Orang yang adil adalah orang yang mengendalikan diri yang perasaan hatinya dikendalikan oleh akal. Bagi Plato keadilan dan hukum merupakan substansi rohani umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya. Dalam suatu masyarakat yang adil setiap orang menjalankan pekerjaan yang menurut sifat dasarnya paling cocok baginya. Pendapat Plato itu merupakan suatu konsepsi tentang keadilan moral yang dasarnya keselarasan. Keadilan timbul karena pengaturan atau penyesuaian yang memberi tempat yang selaras kepada

bagian-bagian yang membentuk suatu masyarakat. Keadilan terwujud dalam masyarakat bilamana setiap anggota melakukan secara terbaik menurut kemampuannya fungsi yang selaras baginya. Peran pejabat adalah membagi-bagikan fungsi dalam negara kepada masing-masing orang yang sesuai dengan asas keserasian. Setiap orang tidak mencampuri tugas dan urusan yang tak cocok baginya. Campur tangan terhadap pihak lain yang melaksanakan tugas-tugas yang selaras akan menciptakan pertentangan dan ketakserasian, dan kedua hal itu adalah intisari dari ketidakadilan.

Teori keadilan Aristoteles.

Sesuai dengan ketiga macam hak manusia yakni hak-hak asasi manusia, hak-hak masyarakat atau negara, dan hak-hak warga negara, keadilan menurut Aristoteles dibedakan menjadi tiga, yakni keadilan komutatif, keadilan legal, dan keadilan distributif. Keadilan komutatif mewajibkan kita untuk menghormati hak-hak sesama sebagai individu, keadilan legal mewajibkan kita sebagai warganya untuk menghormati hak-hak masyarakat dan negara, dan keadilan distributif mewajibkan masyarakat atau negara untuk menghormati hak-hak kita sebagai warganya.

2. Teori Keadilan Abad Pertengahan.

Teori keadilan yang bercorak teologis pertama dikemukakan oleh pendeta Augustinus (354 – 430 M) yang karya tulisnya yang terkenal berjudul *Civitas Dei* (Kerajaan Tuhan). Menurut Augustinus keadilan adalah asas ketertiban yang muncul dalam perdamaian, sedang perdamaian adalah ikatan yang semua orang menginginkannya dalam kesukaan bergaul mereka. Keadilan itu hanya dapat terlaksana dalam Kerajaan Tuhan yang merupakan gudang dari keadilan. Perwujudan yang nyata di muka bumi dari Kerajaan Tuhan itu ialah gereja yang menjadi benteng dari keadilan.

Negara yang terlepas dari gereja tidak mempunyai kaitan dengan keadilan.

Konsepsi teologis di atas diperluas dan diperlengkap oleh filsuf skolastik Thomas Aquinas (1225 – 1274 M). Keadilan dibedakan dalam keadilan Ilahi dan keadilan manusiawi, tetapi tidak ada pertentangan antara kekuasaan gereja dan kekuasaan duniawi sehingga dengan demikian konsep keadilan yang ditetapkan oleh ajaran agama sepenuhnya sesuai dengan suara akal sebagaimana terdapat dalam hukum. Thomas Aquinas dalam karyanya *Summa Theologica* mendefinisikan hukum manusiawi (*lex humana*) sebagai suatu peraturan dari akal untuk kebaikan umum yang dibuat oleh seseorang yang memberikan perlindungan masyarakat, dan diundangkan. Jadi ada empat unsur pokok yang sama pentingnya dari hukum, yakni rasionalita, pertalian dengan kebaikan umum, pembuatan oleh pihak yang mewakili masyarakat, dan pengundangan. Hukum manusiawi merupakan penerapan dari hukum alamiah (*lex naturalis*), dan hukum alamiah itu dipersamakan dengan hukum Ilahi (*lex divina*) karena merupakan suatu pengungkapan dari kehendak rasional Tuhan yang membimbing seluruh alam semesta.

3. *Teori-teori Keadilan Zaman Modern.*

Teori Keadilan Thomas Hobbes.

Thomas Hobbes berpendapat bahwa tidak ada keadilan alamiah yang lebih tinggi dari pada hukum positif. Pengertian keadilan harus ditinjau dalam kerangka kekuatan dan kekuasaan dalam negara. Adil atau tak adil mensyaratkan adanya suatu kekuatan paksaan (*coercive power*) yang mampu melaksanakan terpenuhinya kewajiban-kewajiban. Menurut Thomas Hobbes untuk tercapainya perdamaian dan ketertiban dalam masyarakat, orang-orang harus menyerahkan kebanyakan hak-hak alamiahnya kepada suatu kekuatan yang berdaulat dalam negara. Penyerahan hak-

hak itu menjadi suatu perjanjian yang merupakan kewajiban untuk ditaati.

Teori Keadilan John Rawls.

John Rawls menyimpulkan bahwa ada dua asas keadilan akan disetujui secara bulat oleh anggota-anggota masyarakat, yakni :

1. Setiap orang hendaknya memiliki suatu hak yang sama atas sistem menyeluruh yang terluas mengenai kebebasan-kebebasan dasar. Prinsip ini menyangkut distribusi dari kebebasan-kebebasan dasar yang perlu disebarikan secara sama untuk setiap orang. Kebebasan-kebebasan dasar itu meliputi : hak pilih dan memegang jabatan negara, kebebasan berbicara dan berkumpul, kebebasan hati nurani, kebebasan berfikir, kebebasan diri pribadi, hak memiliki harta benda pribadi, dan kebebasan dari penahanan dan penangkapan yang sewenang-wenang.
2. Perbedaan sosial dan ekonomi hendaknya diatur sedemikian rupa sehingga :
 - (a) memberikan manfaat yang terbesar bagi mereka yang berkedudukan paling tak menguntungkan,
 - (b) bertalian dengan jabatan dan kedudukan yang terbuka bagi semua orang berdasarkan persamaan kesempatan yang layak.

KEDILAN SEBAGAI DAYA HIDUP MANUSIA

Keadilan merupakan esensi hidup manusia dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu keadilan dapat dipandang sebagai suatu nilai. Keadilan yang dimaksud tergolong sebagai nilai sosial, yang pada suatu sisi berkaitan erat dengan aneka perserikatan manusia dalam suatu kolektif, dan pada sisi lain mencakup pula pelbagai kebajikan perseorangan yang didambakan dalam kehidupan manusia. Keadilan juga sebagai suatu nilai yang bersifat intrinsik yakni menjadi tujuan yang disepakati bersama oleh

anggota-anggota suatu masyarakat serta diupayakan pencapaian demi keadilan itu sendiri.

Keadilan merupakan substansi rohani yang paling umum dan dalam dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya. Dalam suatu masyarakat yang adil setiap orang menjalankan fungsi yang sesuai dengan sifat dasarnya, yaitu makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Dengan keadilan timbul pengaturan yang memberi tempat yang selaras kepada bagian-bagian yang membentuk masyarakat. (Armaidly Armawi, 1996)

Dalam hubungan itu lebih jauh Soepomo mengatakan “menurut sifat tatanegara Indonesia yang asli, yang sampai zaman sekarangpun masih dapat terlihat dalam suasana desa baik di Jawa, maupun di Sumatera dan kepulauan-kepulauan Indonesia lain, maka para pejabat negara ialah pemimpin yang bersatu-j jiwa dengan rakyat dan para pejabat negara senantiasa berwajib memegang teguh persatuan dan keseimbangan dalam masyarakatnya. Kepala desa, atau kepala rakyat berwajib menyelenggarakan keinsyafan keadilan rakyat, harus senantiasa memberi bentuk (Gentaltung) kepada rasa keadilan dan cita-cita rakyat. Oleh karena itu kepala rakyat ‘memegang adat’ senantiasa memperhatikan segala gerak-gerik dalam masyarakatnya dan untuk maksud itu, senantiasa bermusyawarah dengan rakyatnya atau dengan kepala-kepala keluarga dalam desanya, agar supaya pertalian bathin antara pemimpin dan rakyat seluruhnya senantiasa terpelihara.” (M Yamin, 1971)

TUJUAN DAN FUNGSI HUKUM

Tujuan hukum terdapat beberapa pendapat. Suhadi (1989) mengelompokkan tujuan hukum itu ada sebelas macam yakni :

1. Mengatur pergaulan hidup secara damai.
2. Mewujudkan suatu keadilan.
3. Tercapainya keadilan berdasarkan kepentingan, maksud, dan kepentingan.

4. Mewujudkan suatu susunan masyarakat yang damai.

5. Melindungi kepentingan orang dalam masyarakat.

6. Meningkatkan kesejahteraan umum dan memelihara kepentingan umum.

7. Memberikan kebahagiaan secara optimal kepada sebanyak mungkin orang.

8. Mempertahankan kedamaian dalam masyarakat.

9. Mempertahankan status quo sosial.

10. Memungkinkan tercapainya perkembangan pribadi secara optimal.

11. Memungkinkan tercapainya pemenuhan kebutuhan manusia secara maksimal.

Sedangkan fungsi hukum menurut J.F. Glastra van Loon, adalah untuk penertiban, guna penyelesaian pertikaian, memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan-aturan, pengubahan tata tertib sesuai dengan kebutuhan sosial, dan pengaturan perihal perubahan tata tertib tersebut. (Suhadi, 1989)

Segala hukum haruslah memenuhi dan mewujudkan tujuan dan fungsi tersebut. Dengan demikian hukum akan benar-benar bermanfaat, dan mampu memenuhi tuntutan keadilan, serta dapat menjamin kepastian hukum.

KEADILAN DALAM SISTEM HUKUM PANCASILA

Keadilan dapat dipandang sebagai tuntutan dan norma. Sebagai tuntutan, keadilan menuntut agar hak setiap orang dihormati dan semua manusia diperlakukan dengan sama. Keadilan adalah norma utama pemecahan konflik yang wajar, norma yang dapat menunjang perdamaian dan kestabilan kehidupan masyarakat.

Keadilan adalah prinsip dasar moral yang hakiki untuk mempertahankan martabat manusia sebagai manusia. Keadilan menuntut agar manusia menghormati segenap orang sebagai makhluk yang bernilai pada dirinya sendiri, yang boleh dipergunakan sekedar

sebagai alat untuk mencapai tujuan-tujuan lebih lanjut.

Franz Magnis Suseno (1992) telah membahas sila demi sila dimana tuntutan keadilan bagi pengertian Pancasila, yaitu :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Inti sila pertama ini ialah bahwa sebagai manusia mengakui bahwa kita harus sesuai dengan kesadaran hati kita, percaya dan taqwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Menurut keyakinan semua agama, tuntutan dasar Tuhan terhadap kita dalam hubungan kita dengan sesama ialah agar kita bersikap adil.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Keadilan disini disebut secara eksplisit dalam hubungan dengan kemanusiaan. Untuk membangun sikap yang manusiawi harus atas dasar keadilan. Keadilan adalah prasyarat kewajaran hubungan antara manusia, karena keadilan menuntut agar kita menghormati martabat segenap orang lain sebagai manusia. Keadilan berlaku bagi kita semua secara sama, tidak membedakan jenis kelamin, suku, agama, kelas sosial, ras dan lain-lain perbedaan.

3. Persatuan Indonesia.

Persatuan Indonesia hanyalah terjadi kalau atas dasar keadilan. Golongan atau bagian masyarakat yang diperlakukan dengan tidak adil, tidak akan mau bersatu. Keadilan mengharuskan kita menolak segala bentuk diskriminasi yang mengancam kesatuan bangsa.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.

Sila keempat mengungkapkan faham kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat sendiri merupakan tuntutan keadilan. Demokrasi sebagai operasionalisasi kerakyatan, merupakan tuntutan keadilan. Setiap warga masyarakat berhak ikut dalam musyawarah seluruh bangsa tentang apa yang dikehendakinya bersama.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dengan keadilan sosial dimaksudkan keadaan dari seluruh masyarakat

menikmati keadilan, atau bukan memperoleh ketidakadilan. Keadilan sosial berarti bahwa struktur-struktur proses kehidupan masyarakat yang terdapat dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan ideologis disusun sedemikian rupa sehingga keadilan itu tercapai. (Franz Magnis Suseno, 1992)

Pancasila sebagai ideologi nasional dapat memberikan ketentuan mendasar terhadap pembentukan sistem hukum di Indonesia, yakni :

- a. Sistem hukum dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumbernya. Dengan demikian Pancasila tidak menganut positivisme dan relativisme hukum. Pengaturan kehidupan masyarakat akhirnya mendapatkan makna dan aspirasi dasarnya pada orientasi Pancasila yang mendambakan suasana kehidupan yang manusiawi, adil, dan sejahtera.
- b. Sistem hukum menunjukkan maknanya, sejauh mewujudkan keadilan. Dengan demikian hukum bukan alat kekuasaan semata-mata, bukan legitimasi untuk menjalankan eksploitasi yang dapat merupakan ketidakadilan itu sendiri. Hukum tidak identik dengan keadilan, tetapi bertujuan untuk mewujudkannya demi kepentingan rakyat banyak.
- c. Sistem hukum mempunyai fungsi untuk menjaga dinamika kehidupan bangsa. Dengan demikian fungsi hukum dalam menjaga ketertiban masyarakat bukan terwujud semata-mata dalam mempertahankan status quo, melainkan dalam membuka kemungkinan terjadinya kemajuan yang tercermin dalam proses perubahan dan pembaharuan. Dengan demikian hukum perlu juga memberikan perspektif ke depan.
- d. Sistem hukum menjamin proses realisasi diri bagi para warga

bangsa dalam proses pembangunan. Perkembangan masyarakat perlu di arahkan, agar tidak terjerumus dalam alienasi, teknokrasi, ataupun ketergantungan. (Soerjanto Poespowardojo, 1989)

Berdasarkan ketentuan tersebut maka keadilan adalah suatu pengertian yang intersubjektif yang pada dasarnya harus tercermin dalam setiap pengaturan hukum. Untuk itu perlu dikemukakan pokok pikiran yang harus dikembangkan berdasarkan faham Pancasila. Soerjanto Poespowardojo (1989) memberikan empat pokok pikiran sebagai berikut :

1. Perlu diadakan pembedaan yang jelas antara pengertian hakiki keadilan dan bentuk-bentuk perwujudannya dalam bidang-bidang kehidupan masyarakat. Semakin konkrit bentuk perwujudannya berarti semakin relatif pula nilai yang dikandungnya. Namun semakin hakiki pengertian yang dikemukakan berarti semakin mendasar nilai yang dikandungnya.
2. Hakikat keadilan terletak dalam sikap mengakui dan memperlakukan orang lain sebagai sesama manusia. Dengan demikian keadilan adalah nilai etis yang memberikan makna dan tidak pernah dapat dicapai secara penuh. Selalu ada ketegangan positif antara norma etis dan norma hukum. Dengan demikian hukum tidak perlu menghadapi titik kebakuannya dan selalu membutuhkan interpretasi dan yurisprudensi dalam penerapannya.
3. Keadilan yang mencerminkan hubungan antar manusia terwujud dalam tiga bentuk, keadilan komutatif sejauh merupakan norma yang mengatur hubungan antar pribadi atau lembaga yang sederajat. Keadilan distributif sejauh merupakan norma yang menentukan kewajiban masyarakat untuk mensejahterakan individu. Keadilan legal sejauh menunjukkan norma yang menentukan kewajiban individu terhadap masyarakat.

4. Pancasila mengetengahkan keadilan sosial dalam artian bahwa keadilan dalam ketiga bentuk itu terwujud semata-mata karena adanya kesadaran hukum para warga masyarakat, tetapi terutama karena pengaturan hukum yang diarahkan terhadap struktur proses masyarakat, sehingga terbuka jalan bagi para warga masyarakat untuk benar-benar mendapatkan keadilan.

Dengan demikian masalah keadilan sosial dalam sistem hukum Pancasila memberikan konsekuensi ideologis yang perlu diperhatikan dalam usaha mengembangkan sistem hukum. Untuk berhasilnya sesuatu ideologi yang dapat memberikan pembentukan sistem hukum diperlukan adanya organisasi dan manajemen yang baik.

Dalam keadilan sosial, kata sosial menunjukkan pada societias atau masyarakat termasuk negara, dalam hal-hal tertentu sebagai subyeknya harus adil dan dalam hal-hal lain sebagai obyek atau sasarannya harus diperlakukan dengan adil. Artinya, keadilan sosial mewajibkan masyarakat termasuk negara demi terwujudnya kesejahteraan umum untuk membagi beban dan manfaat kepada para warganya secara proporsional, sambil membantu anggota yang lemah, dan dilain pihak mewajibkan para warga untuk memberikan kepada masyarakat termasuk negara apa yang menjadi haknya.

Tujuan keadilan sosial sebagai mana diungkapkan Mardiatmaja (1989) ialah struktur masyarakat/negara yang seimbang dan teratur yang melalui itu warganya mendapat bantuan seperlunya. Keadilan sosial mewajibkan negara untuk memajukan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir batin semua warganya. Pada garis besarnya kesejahteraan umum itu berarti : 1) diakui dan dihormatinya hak-hak asasi semua warga negara dan penduduk lainnya, 2) tersedianya barang-barang dan jasa-jasa keperluan hidup yang terjangkau oleh daya beli rakyat banyak. Keadilan sosial juga mewajibkan warga negara untuk memberikan kepada negara

apa yang menjadi hak negara sehubungan dengan pelaksanaan tugasnya memajukan kesejahteraan umum.

Pada umumnya apa yang harus dilakukan oleh warga negara itu dirumuskan dan ditetapkan dalam undang-undang, sehingga dengan mematuhi ia melaksanakan keadilan sosial. Sebaliknya keadilan melarang hal-hal yang merugikan kesejahteraan umum, misalnya korupsi, manipulasi pajak, penyelundupan, pungutan-pungutan liar, manipulasi harga-harga barang dan jasa, dan sebagainya. Praktek-praktek serupa itu hanya akan menguntungkan sedikit orang dan merugikan rakyat banyak.

Motivasi untuk menghapus ketidakadilan masyarakat manapun sangat kuat. Franz Magnis Suseno (1992) memberikan tiga alasan yang mendesak untuk membongkar segala struktur yang tidak adil, yaitu :

1. Nilai keadilan itu sendiri. Keadilan memang merupakan tuntutan, keadilan memang tidak dapat ditawar-tawar karena merupakan prasyarat pertama kewajaran suatu hubungan yang mau disebut sebagai manusiawi. Tanpa keadilan harkat kehidupan bersama bangsa tidak lagi terjamin. Ketidakadilan harus dibongkar.
2. Pembongkaran ketidakadilan adalah tuntutan kesetiakawanan sosial sebuah bangsa. Solidaritas rakyat menuntut agar jangan sampai sebagian, meskipun hanya sebuah minoritas kecil, diperlakukan dengan tidak adil. Apalagi tuntutan solidaritas itu mendesak kalau golongan-golongan luas dalam masyarakat masih menderita ketidakadilan.
3. Menghapus segala macam ketidakadilan juga merupakan tuntutan kebijakan kenegaraan. Ketidakadilan selalu merupakan sumber ketidakstabilan dan potensial konflik. Sedangkan masyarakat yang adil adalah masyarakat yang senang dan stabil dalam pengertian yang baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Refleksi filosofis mengenai keadilan dalam sistem hukum Pancasila memberikan konsekuensi ideologis yang perlu diperhatikan dalam usaha mengembangkan sistem hukum di Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional dapat memberikan ketentuan mendasar terhadap pembentukan sistem hukum di Indonesia, yakni bahwa sistem hukum dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Pancasila sebagai sumbernya, sistem hukum menunjukkan maknanya sejauh mewujudkan keadilan, sistem hukum mempunyai fungsi untuk menjaga dinamika kehidupan bangsa, dan sistem hukum menjamin proses realisasi diri bagi para warga bangsa dalam proses pembangunan. Perkembangan masyarakat perlu diarahkan agar tidak terjerumus dalam alienasi, teknokrasi, ataupun ketergantungan.
2. Pancasila merupakan cita-cita hukum, kerangka berpikir, sumber nilai serta sumber arah penyusunan dan perubahan hukum positif di Indonesia. Dalam pengertian inilah Pancasila merupakan sumber dari segala peraturan perundangan-undangan di Indonesia.
3. Pelaksanaan hukum yang baik harus ditunjang oleh aparat penegak hukum yang memiliki integritas sesuai dengan sumpah jabatan dan tanggung jawab moral sebagai penegak hukum. Integritas dan moralitas para aparat penegak hukum dengan sendirinya harus memiliki landasan nilai-nilai serta norma yang bersumber pada landasan filosofis negara yakni dasar negara Pancasila.
4. Pelaksanaan hukum pada masa reformasi ini harus benar-benar dapat mewujudkan negara demokratis dengan suatu supremasi hukum. Artinya pelaksanaan hukum harus mampu mewujudkan jaminan atas terwujudnya keadilan dalam suatu negara yaitu keseimbangan antara hak dan wajib bagi setiap warga negara tidak

memandang pangkat, jabatan, golongan, etnis maupun agama. Setiap warga negara bersamaan kedudukannya di muka hukum dan pemerintahan. Jaminan atas terwujudnya keadilan bagi setiap warga negara dalam hidup bersama dalam suatu negara yang meliputi seluruh unsur keadilan baik keadilan distributif, keadilan komutatif, serta keadilan legal.

4. Dalam ideologi Pancasila, tujuan keadilan sosial adalah struktur masyarakat/negara yang seimbang dan teratur yang melalui itu semua warganya mendapat kesempatan untuk membangun suatu kehidupan yang layak dan mereka yang lemah mendapat bantuan. Dengan demikian keadilan sosial mewajibkan negara untuk memajukan kesejahteraan umum, yaitu kesejahteraan lahir batin semua warganya. Di lain pihak mewajibkan para warga untuk memberikan kepada masyarakat termasuk negara, apa yang menjadi haknya seperti misalnya dengan membayar pajak. Keadilan sosial melarang hal-hal yang merugikan kesejahteraan umum dan praktek-praktek yang hanya menguntungkan sedikit orang dan merugikan rakyat banyak.

DAFTAR PUSTAKA

- Armaidly Armawi, (Pebruari 1996), "Refleksi Filosofis mengenai Keadilan dan Ketahanan Nasional", dalam *Majalah Jurnal Filsafat*, Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Franz Magnis Suseno, (1988), *Kuasa dan Moral*, Jakarta: PT Gramedia.
- , (1988), *Etika Politik*, Jakarta: PT Gramedia.
- , (1992), *Filsafat Kebudayaan Politik Butir-butir Pemikiran Kritis*, Jakarta : Gramedia.
- Kirdi Dipoyudo, (1990), *Membangun Atas Dasar Pancasila*, Jakart: CISIS.
- Kaelan, (2000), *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, Edisi Reformasi.
- Mardiarmaja, "Menggapai Keadilan Sosial", dalam *Majalah Analisis CSIS*, Tahun XVIII No. 6, November-Desember 1989.
- Muhammad Yamin, (1971), *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar*, Jakarta: Siguntang.
- The Liang Gie, (1982), *Teori-teori Keadilan*, Yogyakarta: Supersukses.
- Soerjanto Poespowardojo,(1989), *Filsafat Pancasila Sebuah Pendekatan Sosio-Budaya*, Jakarta: LPSP dan PT Gramedia.
- Suhadi, (1989), *Risalah Dasar Filsafat Hukum*, Solo: Tiga Serangkai.